

PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN AL-QARDH UNTUK DANA TALANGAN ONH (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk, CABANG SURABAYA-SUNGKONO)

RAHMATIKA , ZAHARA DEWINTA

PEMBIMBING : Indira Retno Aryatie, S.H., M.H

BANK AND BANKING – RELIGIOUS ASPECTS – ISLAM

KKB KK-2 FH 313/10 Rah p

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada akad pembiayaan Al-Qardh untuk dana talangan ONH pada Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya-Sungkono dan bagaimana penyelesaian sengketa yg timbul antara pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan. Ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data yang didapat melalui wawancara dengan sumber yang kompeten. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, penerapan prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan Al-Qardh dilakkan dengan menggunakan analisis 5 C, yaitu watak (character), modal (capital), kemampuan (capacity), kondisi ekonomi (condition of economy), dan agunan (collateral). Selain itu dalam pemberian pembiayaan Al-Qardh, Bank Muamalat juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah, yakni maisyir, gharar, riba, bathil. Permasalahan yang kedua adalah tentang penyelesaian sengketa apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Al-Qardh. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Bila sengketa tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara musyawarah maka akan diselesaikan di BASYARNAS sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam akad pembiayaan Al-Qardh.

Keywords : pembiayaan al-qardh, prinsip kehati-hatian, penyelesaian sengketa